



**PEMERINTAH KABUPATEN ENRE KANG
DINAS KESEHATAN**

Jln. Sultan Hasanuddin No.56 Tg./Faxl. (0420)21010 -21550 Enrekang
e-mail: Dinkeskab-enrekang@yahoo.com KODE POS 91713

Enrekang, 15 April 2020

Nomor : 441.7/ 472 /DKE – PRPM/IV/2020
Sifat : Penting
Perihal : Penggunaan Masker dan Penyediaan
Sarana Cuci tangan Pakai Sabun (CTPS)
Untuk Pencegahan Covid-19

Kepada
Yth : Para Kepala Puskesmas
Se - Kabupaten
Di -
Tempat


Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Nomor HK.02.02/I/385/2020 tanggal 9 April 2020, tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk mencegah penularan CoronaVirus Disease 19 (Covid-19). Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada Seluruh Kepala Puskesmas jajarannya sampai Desa/Kel (Poskesdes, Pustu, Polindes) untuk melaksanakan Gerakan “Semua Pakai Masker” dan “Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)” melalui :

1. Membuat Peraturan dan Kebijakan pada tingkat kantor masing- masing terkait wajib Penggunaan Masker oleh semua orang ketika berada di luar rumah dan Puskesmas serta menghimbau masyarakat untuk menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di rumah masing- masing ;
2. Puskesmas melakukan Sosialisasi dan Komunikasi masif kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pesan kunci antara lain :
 - a. Penggunaan masker wajib untuk semua orang ketika berada diluar rumah
 - b. Masker Medis (Masker Bedah dan N-95 untuk tenaga kesehatan) sedangkan masker kain Lapis 3 untuk semua orang ketika berada di luar rumah,
 - c. Masker kain maksimal dipakai selama 4 jam dan harus dicuci menggunakan deterjen,
 - d. Tetap utamakan berada di rumah,
 - e. Selalu berperilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui Cuci tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan atau hand sanitizer antiseptic; dan
 - f. Menjaga Jarak fisik dimanapun berada serta terapkan etika batuk dan bersin.
3. Sosialisasi dan komunikasi diutamakan melalui media massa dan media sosial atau cara lain dengan memperhatikan Physical Distancing dan tidak menimbulkan kerumunan, kepada Pengelola tempat dan fasilitas umum antara lain :
 - Fasilitas Kesehatan;
 - Pasar dan Pusat perbelanjaan;
 - Rumah makan dan usaha lain yang sejenis;

- Sarana transportasi darat, terminal, dan ;
 - Tempat fasilitas umum lainnya
4. Memfasilitasi dan memanfaatkan sumber daya untuk pengadaan dan distribusi masker bagi semua orang serta untuk penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun /CTPS di wilayah kerja berkoordinasi dengan lintas sektor terkait,
 5. Para Kepala Puskesmas dan anggota Gugus Tugas melakukan monitoring Gerakan “Semua Pakai Masker” dan “Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun/CTPS”.

Demikian informasi ini disampaikan agar dapat dilaksanakan secepat - cepatnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Enrekang


Sutrisno, SE, SKM, MM
Pangkat : Pembina IV/a
Nip.19670330 198803 1 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang di Enrekang sebagai laporan
2. Arsip